



Reg. No. 252 K/Sip/1971

## HUKUM ACARA PERDATA ACARA VERSTEK.

### 1. MAHKAMAH AGUNG :

*Pengadilan Negeri telah memberikan keputusan yang bersifat "verstek", padahal seharusnya keputusan tersebut bersifat atas bantahan (contradictoir).*

*Bantahan (verzet) terhadap keputusan yang bersifat "Verstek" tersebut telah diterima oleh Pengadilan Negeri, dan diperiksa serta diputuskan sebagai perkara bantahan terhadap keputusan Verstek, sedangkan seharusnya upaya hukum terhadap keputusan yang bersifat contradictoir adalah banding;*

*Secara formil seharusnya Mahkamah Agung menyatakan bantahan tersebut tidak dapat diterima dan mengirimkan kembali pada Pengadilan Negeri namun keputusan yang demikian akan menimbulkan kesulitan dalam memulihkan hak banding dari penggugat untuk kasasi/tergugat-asal dahulu;*

*Disamping itu, isi (diktum) keputusan verstek dan keputusan terhadap bantahan (verzet) adalah sama kecuali bahwa jumlah uang paksa diturunkan menjadi Rp. 500,-*

*Lagi pula apabila Pengadilan Tinggi memutuskan perkara ini dalam banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri pertama kali (yang secara keliru dinamakan putusan verstek), maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa lagi perkara yang sama, sedangkan keputusan Pengadilan Tinggi tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung sudah tepat dan adil.*

### 2. PENGADILAN TINGGI :

*Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang merupakan bantahan terhadap keputusan Pengadilan Negeri yang bersifat "Verstek", dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri;*

### 3. PENGADILAN NEGERI :

*Memberikan keputusan yang bersifat "Verstek" karena tergugat setelah wakilnya 2 kali menghadap kemudian tidak lagi menghadap (No. 48/1968/Perd./Bj.masin);*

*Kemudian memeriksa dan memberikan keputusan dalam perkara bantahan yang diajukan oleh tergugat dalam perkara "verstek" (No. 73/1968/Perd./Bj.masin).*

KEPUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG TGL. 2 SEP. 1972  
Reg. No. 252 K/Sip/1971  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

*ARMAN ACHMAD*, bertempat tinggal di Jl. Ujung Murung No. 1 Blok I (Losmen Berkas) Banjarmasin, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-pemerzet/pembanding;

m e l a w a n

*MASRANI H.T.*, beralamat Toko Hasrat, Taman Sudimampir Banjarmasin, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-diperzet/terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Juni 1968 No. 48/1968/Perd.B (dalam perkara tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli melawan penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli) pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa putusan verstek tersebut menurut pendapat tergugat-asli/pelawan tidak syah, karena Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah atau menyimpang dari Hukum Acara Perdata yang berlaku, sebagaimana tergugat-asli dalam persidangan-persidangan yang telah diatur oleh Pengadilan Negeri tetap hadir dalam persidangan tersebut, akan tetapi Pengadilan Negeri telah mengambil putusan dengan cara verstek;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tergugat-asli/pelawan menuntut pada Pengadilan Negeri Banjarmasin supaya memberi putusan sebagai berikut :

1. membatalkan putusan verstek Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Juni 1968 No. 48/1968/Perd.B, serta memeriksa dan mengadili sekali lagi;
2. menerima verstek pemerzet/pelawan;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 5 Mei 1969 No. 73/1968/Perd.B, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima verzet-pemerzet-tergugat semula;
- Menyatakan bahwa verzet tersebut adalah tepat dan beralasan dan karenanya adalah verzet yang benar;



- Membatalkan keputusan Verstek tanggal 20 Juni 1968 No. 48/1968 Perd.B;
- Dan selanjutnya mengadili sendiri ;
- Menerima gugatan penggugat semula sebagian;
- Menyatakan syah sewa sebulannya sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) seperti termuat dalam surat perjanjian tanggal 22 Juni 1967;
- Menyatakan syah sita jaminan yang dilakukan oleh Abdulah Idjam, Panitera-Pengganti selalu juru sita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Mei 1968;
- Menghukum tergugat semula membayar sewa bangunan toko yang menjadi sengketa yang tidak dibayar kepada penggugat semula sejak tanggal 10 Oktober 1967 sampai dengan 18 Maret 1968 berjumlah 5 (lima) bulan =  $5 \times \text{Rp.}5.500,- = \text{Rp.}27.500,-$  (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dengan sekali gus;
- Menghukum tergugat semula jika tergugat semula melalaikan atau tidak mentaati bunyi keputusan ini mulai hari keputusan tersebut diumumkan atau diberitahukan kepadanya, membayar uang paksa sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) setiap harinya sampai selesainya perkara ini;
- Menyatakan syah dan berharga surat perjanjian jual-beli hidup/putus tanggal 10 Oktober 1967;
- Menghukum tergugat semula membayar biaya perkara yang timbul karenanya termasuk juga biaya menjalankan penyitaan dalam perkara ini, sejumlah Rp.2.974,- (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Menolak tuntutan penggugat semula yang selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat/pemerzet telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusannya tanggal 1 Desember 1969 No. 37/1969/Pdt./PT.Bjm;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 2 Juni 1970 kemudian terhadapnya oleh tergugat/pemerzet/pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juni 1970 sebagaimana ternyata dari surat akte kasasi No. 10/1970/Kasasi, yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 1970;

bahwa setelah itu oleh penggugat/terperzet/terbanding yang pada tanggal 27 Juli 1970 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat/pemerzet/pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 8 Agustus 1970;



Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak memberikan keputusan terlebih dahulu terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak memutuskan gugatan reconvensie dari penggugat untuk kasasi/tergugat-asal;
3. bahwa tidak pernah diadakan perjanjian sewa-menyewa antara tergugat dalam kasasi/penggugat-asal dan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal sejak tanggal 10 Oktober 1967 dan surat perjanjian tertanggal 22 Januari 1967 tidak ada hubungannya dengan surat perjanjian tertanggal 10 Oktober 1967;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut, putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena :

1. Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan "Verstek" yang mestinya adalah suatu putusan atas bantahan (contradictoire);
2. kemudian diajukan Verzet terhadap putusan tersebut, atas mana diberikan putusan lagi oleh Pengadilan Negeri, sedangkan mestinya terhadap putusan pertama tersebut diajukan banding;

Menimbang, bahwa di dalam mengadili sendiri mestinya Mahkamah Agung harus menyatakan verzet tersebut di atas tidak dapat diterima, namun putusan yang sedemikian akan menimbulkan kesulitan dalam memulihkan hak banding penggugat untuk kasasi/dahulu tergugat-asal;

Menimbang, bahwa mengingat :

- a. isi putusan verstek dan putusan atas verzet adalah sama, kecuali bahwa jumlah uang paksa diturunkan menjadi Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- b. apabila Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dalam banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri pertama kali (yang secara



keliru dinamakan putusan verstek), maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa lagi putusan yang sama;

- c. putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi menurut pendapat Mahkamah Agung sudah tepat dan adil; maka Mahkamah Agung akan memberikan putusan seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat untuk kasasi/tergugat-asal sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi.

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

#### M E M U T U S K A N :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : *ARMAN ACHMAD* tersebut :

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 1 Desember 1969 No. 37/1969/Pdt./PT.Bjm. dan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Mei 1968 No. 73/1968/Perd.B.;

#### DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan sebahagian;
2. Menyatakan sebagai hukum surat perjanjian tanggal 22 Juni 1967;
3. Menyatakan sebagai hukum harga sewa sebesar Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan surat perjanjian tanggal 22 Juni 1967 tersebut;
4. Menghukum tergugat membayar uang sewa yang belum lunas sebanyak Rp.27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yaitu selama 5 bulan dari 10 Oktober 1967 sampai dengan tanggal 18 Maret 1968;
5. Menolak gugatan untuk selebihnya;

Menghukum penggugat untuk kasasi/tergugat-asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp.612,- (enam ratus dua belas rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 2 September 1972 dengan Prof. R. Subekti SH, sebagai Ketua, D.H. Lumbanradja SH dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 13 September 1972 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja SH dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim-Hakim Anggota



dan T.S. Aslamijah Sulaeman SH, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

D.H. Lumbanradja SH.

R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

Ketua,

ttd. Prof. R. Subekti SH.

Panitera-Pengganti,

/ttd/T.S. Aslamijah Sulaeman SH.

\*\*\*\*\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)